



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinann dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap kali melaksanakan reses dalam rangka melakukan kunjungan kerja di wilayah daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam perhitungan besaran TKI dan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan pimpinan dan anggota DPRD; dan
- b. terserapnya aspirasi masyarakat.

BAB III BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 4

- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setara dengan gaji pokok Bupati yaitu sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap bulan.

BAB IV BESARAN TUNJANGAN RESES

Pasal 6

- (1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besarnya tunjangan reses sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Reses dibayarkan setiap kali pelaksanaan reses.
- (4) Besaran Tunjangan Reses tidak termasuk biaya reses berupa sewa gedung, makan minum dan belanja untuk kebutuhan reses.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan tunjangan TKI dan Reses bersumber dari APBD.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan TKI dan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh unsur pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan mengenai besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Agustus 2017,

BUPATI FLORES TIMUR,


ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,


ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 504